BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR : 014.2/PM.05/K.SR/01/2026

TENTANG

PENETAPAN TIM FASILITASI PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

Menimbang :

a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dalam Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Tim Fasilitasi Penguatan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil

Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat sebagai anggota Tim Fasilitasi Penguatan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,
   1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Penguatan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga di Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat;
   2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi Penguatan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga yang dilaksanakan oleh tim yang dibentuk di Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat;
   3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis Penguatan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat.

b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
   1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi Penguatan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaskanaan pengawasan, penyusunan laporan hingga pengelolan data;
   2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi Penguatan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga yang dilaksanakan oleh tim di Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat kepada Penanggung jawab.

c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

d. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani hubungan antar lembaga bertugas memfasilitasi Kerja sama antara Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dengan Pemerintah Kabupaten se Sulawesi Barat terkait ketersediaan data penduduk (dinamika kependudukan) hingga pada tingkat desa/ Kelurahan;

a. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Partisipasi Masyarakat memfasilitasi dan mengidentifikasi pembentukan Kampung Pengawasan Partisipatif yang merupakan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat berbasis kampung/desa atau sebutan lainnya di wilayah kabupaten/kota untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan (Perbawaslu No. 2 Tahun 2023 tentang pengawasan partisipatif);

b. Anggota yang berasal dari unit kerja Hukum dan Humas bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat

c. Anggota bertugas memfasilitasi penyusunan melakukan kerja sama dengan pihak penyelenggara pendidikan ditingkat kabupaten terkait pengawasan partisipatif oleh pemilih pemula.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :Mamuju
Pada tanggal :5 Januari 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

Ketua,

JONY RAMBULANGI

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta sebagai Laporan;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Sulbar;
3. Pertinggal.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR :๐๔.๖/PM.05/K.SR/01/2026
TANGGAL : 05 Januari 2026

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT

No	Nama	Kedudukan dalam Tim
I.	**Pengarah dan Penanggung Jawab**	
1	JONY RAMBULANGI, SE., ST., MM	Pengarah
2	NASRUL M., S.AP., M.AP., C.Med	Pengarah
3	MUHAMMAD SUBHAN, SH., MH	Pengarah
4	ARHAM SYAH, SH., MH	Pengarah
5	HAMRANA HAKIM, S.Pd	Pengarah dan Penanggungjawab
6	RAPIUDDIN, ST.,MM.	Penanggungjawab Tim Fasilitasi
II.	**Ketua dan Wakil Ketua**	
7	RUSKI, SH.	Ketua
8	MUH. IHSAN, SH	Wakil Ketua II
III.	**Sekretaris dan Wakil Sekretaris**	
9	IRHAM S., SE., M.Si	Sekretaris
10	SELAMET RIADI R., S.IP	Wakil Sekretaris
IV.	**Anggota**	
11	MUHAMMAD FITRI LATIF	Anggota
12	ARIFIN HM	Anggota
13	IDRUS EFENDY	Anggota
14	AZWAR ABDULLAH	Anggota
15	SRIRAHAYU NUR	Anggota
16	RESKI ANITA	Anggota
17	FIRMANSYAH	Anggota
18	DINA AYU EKA SAPUTRI	Anggota
19	FITRIANI MAHMUD	Anggota
20	ACHMAD ROZALI	Anggota
21	HAMZAH	Anggota
22	RUSMAN HAEBA	Anggota
23	SAHARI	Anggota
24	MUH TAHER	Anggota
25	FERDINANDUS	Anggota
26	MELKY KURNIAWAN	Anggota
27	YUVIARTI ANGGRENI	Anggota
28	HASRIANTO	Anggota
29	YANCE TIWA	Anggota
30	DAUD EKO CAHYO RUKMONO	Anggota
31	MUH. YUSRIL HIDAYATULLAH	Anggota
32	MUHAMMAD NUR K.	Anggota
33	MULIAWAN	Anggota
34	ABD RAJAB	Anggota
35	ISWAN PRIMA PUTRA	Anggota
36	EKA YULIANTY M	Anggota
37	KURNIAWAN	Anggota
38	AHMAD.R	Anggota
39	ARDJI WARDHANA BURGAN	Anggota

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat

No	Nama	Kedudukan dalam Tim
40	INDAR DEWI SYAM	Anggota
41	IRJAN JN	Anggota
42	ALBERTH SIGAR BATARAGOA	Anggota
43	SOPYAN SAMID	Anggota
44	ASWAR NASIR	Anggota
45	HAMZA	Anggota
46	SYAFARUDDIN	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

Ketua,



JONY RAMBULANGI

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat